

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia

**Nur Lailatul Aidah¹, Wahyu Arsa Prilasa², Aisyah Triulfa Artanti³,
Farah Salsabila⁴, Dinda Fadiyah⁵**

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

¹nrlaidah11@gmail.com, ²arsawahyu5@gmail.com, ³aisyahartanti2001@gmail.com,

⁴farahsalsa3626@gmail.com, ⁵dindafadiyah0@gmail.com

Corresponding Author: Dinda Fadiyah

Abstract: *The discourse on a constitutional amendment emerged with a proposal to increase the presidential term to 3 (three) terms. Efforts to limit the discourse need to be done so that the constitutionality of the presidential term is maintained. Avoiding existing obstacles that need to be reformulated in the Indonesian constitution, the extension of presidential leadership is limited to 2 (two) terms. The reason is, if the fifth amendment appears, then many obstacles will occur on the side of society, because it is considered as a break in the spirit of reform fighters in fighting the power of the authoritarian period.*

Keywords: *President's Term of Office; Constitution.*

Abstrak: Wacana amandemen konstitusi muncul dengan usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Upaya pembatasan atas wacana tersebut perlu dilakukan agar konstitusionalitas masa jabatan presiden tetap terjaga. Menghindari adanya hambatan-hambatan yang ada yang perlu diformulasi ulang dalam konstitusi Indonesia, maka perpanjangan kepemimpinan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Pasalnya, jika amandemen kelima muncul, maka banyak hambatan yang terjadi pada sisi masyarakat, karena dianggap sebagai pematah semangat pejuang reformasi dalam melawan kekuasaan masa otoriter.

Kata Kunci: Masa Jabatan Presiden; Konstitusi.

Pendahuluan

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Amien Rais, mengatakan bahwa akan ada perubahan dalam konstitusi terkait masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya 2 (dua) periode diubah menjadi 3 (tiga). Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak, karena belum terklarifikasi dengan jelas dan benar. Dengan segala pendapat yang belum jelas serta dikonsumsi secara publik, dengan nyata menimbulkan perasaan trauma dengan kejadian yang terjadi pada masa lalu mengenai kontradiksi jabatan seorang presiden seumur hidup. Masa jabatan presiden yang begitu langgeng, menimbulkan kekhawatiran atas kuasa jabatan yang sangat berpotensi menyimpang dan melanggar hak-hak warga sipil.

Padahal, presiden adalah figur utama dalam negara yang menganut memilih sistem presidensial. Konstitusi Indonesia mencantumkannya dengan menyatakan jika presiden berhak memegang penuh atas kekuasaan sebuah pemerintahan, sehingga kekuasaan presiden relatif sangat dominan. Oleh karena itu, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi menarik dalam ruang diskusi publik.

Wacana demikian pernah terjadi, misalnya, di Amerika Serikat. Saat George Washington memimpin, ia secara mandiri membuat pernyataan dengan tak tertulis jika dirinya melakukan penolakan perpanjangan masa jabatan untuk dirinya sebanyak 3 (tiga) kali. Menurut Roosevelt, yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, atas kejadian seperti itu, maka dibuatlah sebuah aturan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan mereka hanyalah 2 (dua) periode saja sebagaimana ditentukan kemudian dalam konstitusi Amerika Serikat.

Kesadaran kemudian muncul di negara lain dalam menjalankan konstitusi di negaranya. Negara-negara di Amerika Latin mengadopsi pembatasan masa penjabatan presiden, seperti Argentina dan diikuti

oleh Meksiko. Di samping itu, beberapa negara di Afrika juga ikut mengadopsi pengaturan mengenai batasan masa jabatan presiden pada awal tahun 1990 ketika timbul kekecewaan terhadap konsep “*Presidents of Life*”.¹ Sementara itu, sejarah telah mencatat, di Indonesia, amandemen konstitusi di Indonesia memperhatikan betul porsi terhadap lamanya presiden berkuasa.

Penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode, tentunya, menjadi bahan perdebatan. Masyarakat yang menolak wacana itu berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah kebutuhan partai politik dan selebihnya masyarakat juga tidak ingin mengulang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat secara terus-menerus. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak ingin kepala pemerintahan memiliki kekuasaan tidak demokratis. Wujud adanya hukum terdapat, salah satunya, pada penyelenggaraan pemilihan umum, karena partai politik memiliki peran dalam memilah dan menyaring pemimpin selanjutnya dengan tujuan agar terwujudnya demokrasi langsung pada sistem pemerintahan presidensial.²

Secara tegas, pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menentukan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Adanya batasan untuk masa jabatan presiden ini merupakan suatu usaha untuk menangkal penguasaan jabatan secara berlarut-larut yang dipercaya akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan. Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia sangatlah penting untuk menghindari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

¹ G. Maltz, “The Case for Presidential Term Limits,” *Journal of Democracy* 18, no. 1 (2007): 135.

² Ismazen Emshaliha, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945,” *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 149.

Dengan demikian, masa jabatan presiden di Indonesia sudah jelas dan tetap bahwa maksimal menjabat hanya 2 (dua) periode dan tidak lebih.³

Metode Penelitian

Analisis terhadap isu dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga penelitian ini perlu meninjau mengenai aturan, konsep, validasi, nilai keadilan sosial, dan tujuan dari hukum⁴, khususnya mengenai pembatasan masa jabatan presiden.

Hubungan Konstitusi dengan Negara

Pengetian konstitusi secara bahasa mempunyai arti “pembentukan”, yang dalam bahasa Prancis adalah “*constituer*” yang mempunyai makna membentuk, yaitu yang dibentuk adalah negara. Penggunaan istilah konstitusi ialah pembentukan, mengelola, atau juga mendeklarasikan negara. Konstitusi meliputi 3 (tiga) prinsip pokok, yaitu kekuasaan pemerintahan, hak warga negara, dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Prinsip hak warga negara, misalnya, pada dasarnya semua hak yang dimiliki individu (*individual rights*) merupakan bagian dari integrasi fungsi kemanusiaan setiap orang.⁵

³ A. Rosyid Al Atok, “Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24, no. 1 (2011): 3.

⁴ Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” in *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 25–31.

⁵ Syafrjadi, “Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme,” *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 26.

Konstitusi juga diartikan sebagai aturan dan kebiasaan yang menentukan susunan dan fungsi organ pemerintah pusat dan daerah dalam suatu negara serta mengatur hubungan antara individu dan negara. Artinya pertama, apa yang disebut pelembagaan tidak hanya aturan tertulis, tetapi apa yang dipraktikkan dalam kegiatan administrasi publik. Kedua, yang diatur tidak hanya menyangkut badan negara, termasuk komposisi dan fungsi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kerajaan daerah (kerajaan daerah), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau badan negara dan rakyat negara.⁶

Selain itu, menurut Joko Soetono, disebutkannya ada 3 (tiga) hal yang dapat dikaitkan dengan konsep konstitusi, yaitu konstitusi dalam bentuk materiil (*constitutite in materiele zin*), konstitusi dalam bentuk formil (*constitutite in formele zin*), dan konstitusi dalam bentuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan (*constitutite in gedocumenteerd voor bewijsbaar en stabiliteit*). Dalam hal ini, setiap konstitusi memiliki 2 (dua) komponen kunci, yaitu sifat ideal teoretis dan sifat aktual praktisnya. Artinya, hukum tertinggi konstitusi selalu mewujudkan prinsip-prinsip ideal.

Menurut Sri Sumantri, saat ini hampir tidak ada satupun negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Secara umum, negara selalu memiliki teks tertulis berdasarkan pelembagaan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu negara yang tidak memiliki konstitusi seperti Inggris, tetapi memiliki regulasi yang berkembang menjadi konstitusi dalam pengalaman praktis negara tersebut, sehingga masih dapat menyebutkan adanya konstitusi di Inggris.

⁶ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 99–100.

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Phillips Hood dan Jackson, yaitu “*legal bodies, customs, and conventions that constitute the composition and strength of state organs and that regulate the relationship of various state organs with one another and with citizens*”. Dari penjelasan tersebut, Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa konstitusi juga mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis, di antaranya, dalam bentuk kebiasaan dan konvensi yang menentukan kedudukan organ negara, mengatur hubungan antara organisasi negara, dan mengatur hubungan antara organisasi negara dan warga negara.

Hubungan antara konstitusi dengan negara sangatlah erat. Tanpa konstitusi, negara (pemerintah) tidak dapat menjalankan kekuasaan. Demikian pula, konstitusi tidak akan didirikan tanpa adanya negara. Pasalnya, menurut K.C. Wheare, misalnya, konstitusi adalah suatu sistem pemerintahan nasional bagi suatu bangsa tertentu dan kumpulan berbagai undang-undang yang menjunjung tinggi dan mengatur lembaga eksekutif.

Dilihat dari segi hukumnya, konstitusi termasuk dalam faktor kekuasaan realistik yang ada dalam masyarakat. Herman Heller dalam bukunya “*Staatslehre*” memberikan arti konstitusi dalam 3 (tiga) kelompok. Pertama, konstitusi sebagai cermin dari keadaan sosial dan politik yang nyata yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, konstitusi mengandung pengertian yuridis, yaitu kesatuan hukum dan masyarakat yang tumbuh dan berkembang bersama yang akan ada sanksi apabila ada yang berbuat tidak sesuai dengan norma. Ketiga, konstitusi dituangkan secara tertulis dalam sebuah naskah yang berlaku dalam suatu negara sebagai hukum tertinggi.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,” in *Rajawali Pers* (Depok, 2017), 99.

Beberapa teori yang berkelindan terkait konstitusi, di antaranya, pertama, teori kedaulatan rakyat. Dalam teori tersebut, yang memegang kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara adalah rakyat, sehingga untuk menetapkan suatu kebijakan negara adalah rakyatnya sendiri serta ikut andil melalui lembaga legislatif. Di Indonesia, sebelum amandemen, pemegang kekuasaan tertinggi ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun berpindah menjadi ke tangan rakyat. Kedua, teori pembagian kekuasaan, di mana setelah perubahan amandemen konstitusi terjadi pemulihan pembagian kekuasaan dengan berprinsip pada *check and balances*. Ketiga, teori kelembagaan negara, yaitu kewenangan lembaga negara di Indonesia dapat dilihat secara sederhana dari pemberian kewenangan lembaga negara yang tertuang dalam konstitusi sebagai bagian yang memiliki kewenangan langsung dari konstitusi. Selain itu, ada juga kewenangan lembaga negara yang tidak disebutkan dalam konstitusi dan akan ditentukan kemudian dalam peraturan perundangan-undangan di bawah konstitusi. Keempat, teori perwakilan sebagaimana adanya MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Menurut sistem perwakilan yang ada, lembaga perwakilan rakyat yang telah dibagi menganut sistem perwakilan yang *bikarealisme a simetris*.⁸ Hal tersebut ada dikarenakan Indonesia memiliki banyak pulau dan daerah di wilayah yang luas, sehingga memerlukan badan perwakilan untuk daerah tertentu. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah secara merata agar tidak menimbulkan kesenjangan antara daerah dan juga pusat.

⁸ I Dewa Gede Atmadja, "Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum," in *Setara Press* (Malang, 2015), 105.

Masa Jabatan Presiden di Indonesia

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menentukan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Adanya batasan untuk masa jabatan presiden ini merupakan suatu usaha untuk menangkal penguasaan jabatan secara berlarut-larut yang dipercaya akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan. Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia sangatlah penting untuk menghindari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian, masa jabatan presiden di Indonesia sudah jelas dan tetap bahwa maksimal menjabat hanya 2 (dua) periode dan tidak lebih.⁹

Di Indonesia, sejak awal merdeka hingga masa kini, telah terjadi perubahan tentang masa jabatan presiden. Pertama, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yang umum disebut “orde lama”. Soekarno ialah presiden yang pertama di Indonesia dan yang menjadi wakilnya ialah Moh. Hatta. Sejak tahun 1945 hingga 1967, Soekarno menjabat sebagai presiden. Presiden Soekarno, pada saat itu, dapat terus-menerus memegang kekuasaan, karena aturan mengenai masa jabatan presiden dibatasi selama 5 (lima) tahun dan menjabat kembali. Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 12 Maret 1967, lalu mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia untuk menggantikan Soekarno yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Walaupun orde lama telah berakhir, aturan mengenai masa jabatan presiden belum mengenal batasan, sehingga presiden dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode.¹⁰

⁹ A. Rosyid Al Atok, “Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945.”

¹⁰ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 20.

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto biasa dikenal sebagai masa “orde baru”. Salah satu faktor yang menjadikan Soeharto diangkat menjadi Presiden ialah ketika ia berhasil membongkar Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S-PKI) dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden berdasarkan mandat yang diberikan Soekarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar), sehari sebelum diangkat oleh MPR. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir setelah undur diri sebagai presiden lalu menyusul terjadinya kerusuhan tahun 1998 dan ribuan mahasiswa mendemo gedung DPR dan MPR pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa ini, aturan mengenai masa jabatan presiden belum mengenal batasan, sehingga presiden dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode.

Setelah masa jabatan Presiden Soeharto berakhir, amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali oleh MPR. Pada saat itu juga, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 membatasi jabatan presiden serta wakilnya. Setelah amandemen, jabatan presiden dan wakil presiden hanya dapat dijabat maksimal 2 (dua) periode. Dengan begitu, batasan untuk masa jabatan presiden dapat mencegah dari kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme serta mewujudkan *check and balances* antarlembaga negara.

Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden

Presidensial merupakan suatu sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat.¹¹ Sistem presidensial yang terdapat di Indonesia tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun

¹¹ Syugiarto and Riady Ibnu Khaldun, “Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi,” *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45* 7, no. 2 (2022): 77.

1945 yang menentukan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain adanya pernyataan ini, kekuasaan pemerintahan juga tertuang pada Bab III UUD NRI Tahun 1945 mengenai kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam ketetapan tersebut menjelaskan mengenai pengaturan beragam aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan maupun kewenangan yang dimilikinya selama memegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, segala sesuatu mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam pemerintahan negara harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, UUD NRI Tahun 1945 juga menentukan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, misalnya, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Adanya isu mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memunculkan problematikanya sendiri yang berdampak terhadap rakyat. Langsung saja, isu ini mendapatkan penolakan secara keras dari sejumlah kalangan. Isu penambahan masa jabatan presiden tersebut dianggap pelanggaran terhadap konstitusi. Menurut konstitusi, masa jabatan presiden secara tegas sudah ditetapkan, yaitu presiden hanya dapat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.¹²

Dengan adanya gagasan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode dikhawatirkan akan menjadi salah satu sebab penyelewengan kekuasaan sebagaimana telah berlangsung dalam periode orde lama dan orde baru. Pada saat itu, presiden memiliki kekuasaan yang absolut serta memberikan kebijakan yang berdaya guna hanya pada beberapa pihak tertentu atau adanya kepentingan bias

¹² Haris Padli, “Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia.,” *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1803.

politik. Di sisi yang lain, terdapatnya ide memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode disinyalir mempunyai hubungan kuat dengan agenda partai politik, khususnya yang mendukung pemerintah, untuk semakin adidaya.

Berkaca saat masa orde baru, dalam masa jabatan yang begitu sangat panjang, justru menumbuh suburkan praktik korupsi, kolusi, serta semakin maraknya nepotisme. Hal tersebut menjadi kegelisahan masyarakat apabila dalam ide tersebut benar terjadi lagi. Masa jabatan yang lama, selain berpotensi dapat mengakibatkan adanya suatu penyelewengan kekuasaan, juga tidak dipungkiri kelak presiden akan senantiasa melangkah dengan orang-orang di sekelilingnya, baik dalam sektor formal maupun sektor nonformal. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadikan otoritas secara oligarki yang bersifat pasif, sehingga apabila saat suatu pemerintahan diselesaikan oleh satu lingkaran saja, maka hal ini tidak jauh beda dari penyebab timbulnya perilaku otoriter pada pemerintah.

Dampak Penambahan Masa Jabatan Presiden terhadap Konstitusi Negara

Tujuan adanya batasan mengenai masa jabatan presiden berguna dalam pencegahan kekuasaan jabatan yang tanpa disadari dilakukan berturut-turut, sehingga menyebabkan dasar awal mulanya ketidakseimbangan antara jabatan dengan wewenang dan kekuasaan. Oleh karenanya, terdapat perubahan terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Setelah amandemen, pembatasan masa jabatan presiden dimaksudkan untuk menghilangkan sifat otoritarianisme dalam kekuasaan guna memenuhi *check and balances* pada masing-masing lembaga negara. Tetapi, dalam rumusan pasal di atas terdapat tafsiran lain, salah satunya, pada batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tidak dilakukan terus-menerus, sehingga ketika seseorang telah menyelesaikan 2 (dua) kali periode dalam masa jabatannya sebagai

presiden, maka untuk menempati jabatan yang sama berikutnya tidak dapat dilakukannya kembali, kecuali menjadi wakil presiden.¹³

Setelah jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998, reformasi dilakukan, salah satunya, untuk pembatasan masa pimpinan presiden. Jika penambahan masa jabatan presiden saat ini dilakukan, maka akan menimbulkan patahnya semangat reformasi. Mengulas dari sejarah pemerintahan yang pada saat itu telah mengalami masa kepresidenan yang memiliki jangka waktu yang cukup lama, sehingga cenderung mampu menyebabkan pemerintahan yang otoriter. Tidak hanya itu, akibat lainnya adalah mampu menimbulkan kemunduran dari aspek demokrasi. Regenerasi kepemimpinan selanjutnya juga akan berdampak apabila pelaksanaan perpanjangan masa jabatan presiden tetap dilakukan. Lembaga yang ada di bawahnya juga terkena imbas dari perpanjangan masa jabatan. Melihat akibat-akibat yang mungkin saja timbul apabila dilaksanakan, maka pergantian kepemimpinan selanjutnya haruslah tetap berjalan, sehingga negara Indonesia terbentuk demokrasi yang sehat.¹⁴

Alasan dalam wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode yang paling mengemuka adalah melanjutkan pembangunan dan pengembangan yang telah direncanakan yang sempat terhenti karena dampak dari Covid-19. Pandemi menjadi penghambat atas rencana pengembangan yang telah disusun dan membutuhkan tambahan masa kepemimpinan jabatan untuk melanjutkan rencana pembangunan dan pengembangan yang belum terealisasikan. Para kritisi juga berpendapat bahwa jika kepemimpinan berganti, maka akan berubah kebijakan dan bisa jadi akan menjadi ketidaksesuaian rencana

¹³ Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 143.

¹⁴ Cahya Maharani and Moch. Rafly Almi'raj, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 17.

yang telah disusun sebelumnya dan hal tersebut juga dipandang mengambat adanya pengembangan selanjutnya. Namun, jika melihat dari sisi yang lain, dikhawatirkan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode akan disalahgunakan sebagaimana sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan orde lama dan juga orde baru. Pasalnya, presiden memiliki kekuasaan absolut, karenanya mampu memberikan kebijakan yang menguntungkan oleh pihak lain atau kepentingan bias politik.

Penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode, tentunya, menjadi bahan perdebatan. Masyarakat yang menolak wacana itu berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah kebutuhan partai politik dan selebihnya masyarakat juga tidak ingin mengulang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat secara terus-menerus. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak ingin kepala pemerintahan memiliki kekuasaan tidak demokratis. Wujud adanya hukum terdapat, salah satunya, pada penyelenggaraan pemilihan umum, karena partai politik memiliki peran dalam memilah dan menyaring pemimpin selanjutnya dengan tujuan agar terwujudnya demokrasi langsung pada sistem pemerintahan presidensial.¹⁵

Presiden Joko Widodo pernah membantah terkait adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode, karena dirinya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Juga, saat ini pemerintahannya sedang fokus untuk membangkitkan ekonomi serta pembangunan dan pengembangan lainnya di Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo meminta alangkah lebih baik tidak menimbulkan kegaduhan dan masyarakat terprovokasi atas wacana yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh konstitusi.

¹⁵ Ismazen Emshaliha, "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945," *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 149.

Penutup

Pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu usaha untuk menangkal penguasaan jabatan secara berlarut-larut yang dipercaya akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan. Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia sangat penting untuk menghindari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian, masa jabatan presiden di Indonesia sudah jelas dan tetap bahwa maksimal menjabat hanya 2 (dua) periode dan tidak lebih.

Referensi

- A. Rosyid Al Atok. "Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24, no. 1 (2011): 3.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara." In *Rajawali Pers*, 99. Depok, 2017.
- Emshaliha, Ismazen. "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 141–153.
- I Dewa Gede Atmadja. "Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum." In *Setara Press*, 105. Malang, 2015.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18–26.
- Maharani, Cahya, and Moch. Rafly Almi'raj. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 14–20.
- Mariyadi Faqih. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang

- Final Dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 99–100.
- Padli, Haris. “Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1796–1808.
- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, edited by Moch Choirul Rizal, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Syafriadi. “Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme.” *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 26.
- Syugiarto, and Riady Ibnu Khaldun. “Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi.” *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45* 7, no. 2 (2022): 77.
- Yudhistira, Elsan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–154.

